

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT BANK SYARIAH MANDIRI

2.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri Bagansiapiapi

Sejarah pada Bank Syariah Mandiri KCP Bagansiapiapi, berdiri pada bulan November 2011. Pada bulan November tersebut di adakan *soft opening ceremony* Bank Syariah Mandiri. *Soft opening ceremony* tersebut di hadiri oleh pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Acara tersebut di laksanakan di kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bagansiapiapi di jalan Mawar No 1.

2.2 Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

BSM sebagai lembaga Keuangan Bank yang berbasis syariah Islam telah mempersiapkan diri untuk mengambil peran dan menetapkan visi misi di era globalisasi ke depan dalam Perbankan Syariah Nasional maupun Internasional. Adapun Visi Misi Bank Syariah Mandiri adalah ” **Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi Yang Mulia**”

Sedangkan Misi yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengembangkan manajemen talenta dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

2.3 Jenis dan Usaha Kegiatan

Bank Syariah Mandiri adalah usaha yang bergerak dibidang perbankan yang memiliki produk dan jasa yang ditawarkan. Produk dan jasa tersebut adalah:

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan_BSM

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

b. BSM Tabungan Mabrur

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

c. BSM Tabungan Investa Cendekia

Merupakan tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*Installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. BSM Tabungan Berencana

Merupakan tabungan berjangka uang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

e. BSM Tabungan Simpatik

Merupakan tabungan yang aman berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat – syarat yang disepakati.

f. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menambahkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. BSM Deposito

Merupakan Inventasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang di kelola berdasarkan *prinsip Mudharabah Muthlaqah*.

h. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamaah*.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan ini ditujukan untuk usaha mikro untuk keperluan investra dan modal kerja secara syariah sesuai dengan limit yang telah ditentukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan Multi Guna Tanpa Anggaran (BSM-IMPIAN)

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan kepada karyawan tetap yang pengajuannya dilakukan secara massai (kolektif).

c. Pembiayaan Mudharabah BSM

Adalah akad kerjasama antar pihak bank dengan nasabah dimana pihak pertama (Bank) menanggung seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah dengan prinsip bagi hasil.

d. Pembiayaan Pemilikan Rumah (BSM Griya)

Produk ini peruntukkan untuk nasabah perorangan atau Individu dengan fasilitas pembiayaan pembelian rumah tempat tinggal (*consumer*) baik baru maupun bekas dengan jangka waktu tertentu.

e. Pemilik Kendaraan Bermotor (BSM OTO)

Merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas, dengan sistem murabahah dengan jangka waktu tertentu.

f. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan dalam jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran atau semester baru berikutnya dengan akad Ijarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. BSM Net Banking

BSM Net Banking yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

h. BSM Mobile Banking GPRS

BSM Mobile Banking GPRS merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.

i. BSM CARD

Merupakan kartu yang dapat di pergunakan untuk transaksi penarikan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic Data Capture*). Sarana layanan transaksi perbankan secara mandiri melalui ATM (*Automatic teller machine*). *BSM card* merupakan salah satu jasa bank dalam memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa melalui kantor. Layanan fasilitas ini di lakukan mesin yang menggantikan *teller* di bank, di mana nasabah dapat melakukan kegiatan transaksi. Layanan fasilitas ini juga bekerja sama dengan baik dengan bank Mandiri ATM bersama dan ATM Prima.

j. Payment (*wakalah*)

Merupakan jasa layanan Bank Syariah Mandiri dalam menerima pembayaran tambah pelanggan Telkom, indosat , Batelinda, Hatelinda dan IM3 PLN baik itu yang di lakukan secara tunai maupun *Auto Debet*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Pajak Online (*wakalah*)

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak secara online dengan mendebet rekening atau secara tunai.

l. Intercity Clearing (*wakalah*)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun luar kota yang berbeda secara *real time*.

m. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun luar kota yang berbeda secara *real time*. Jangka waktu kurang lebih 2 jam.


n. Transfer

Sistem Kliring Nasional (SKN) merupakan jasa pemindahan dana Bank di seluruh Indonesia.



2.4 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI KCP BAGANSIAPAPI



Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bagansiapiapi 2017

2.5 Deskripsi Jabatan (Job Description)

Adapun uraian tugas (*job description*) dari struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bagansiapiapi diatas, adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) **Jabatan *Branch Manager***

Memimpin, mengelola, mengawasi atau mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana oprasional Cabang Pembantu/UPS untuk mencapaitingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan Cabang Pembantu/ UPS yang efektif dan efesien sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dari segi Pendapatan, pembiayaan, *fee base income* dan laba atau keuntungan perusahaan.

b) **Jabatan *Branch Operations & Service Manager***

Memastikan kepatuhan aktifitas operasional Cabang Pembantu/UPS terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencapaian target bidang oprasional Cabang Pembantu atau UPS sesuai ketetapan Cabang induk / kantor pusat.

c) ***Customer Service (CS)***

Terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat. Melaksanakan kegiatan oprasioanl dan pelayanan Nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.

d) ***Teller***

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan/ penyetoran non-tunai & surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat, sesuai dengan standar pelayanan Bank Syariah Mandiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) **Jabatan *General Support Manager***

Memenuhi pelayanan operasional, administrasi pembiayaan dan kepegawaian dengan cepat dan benar, serta menyediakan sarana dan prasarana Kantor Capem secara memadai. Terlaksananya pelayanan transfer, inkaso, dan kliring secara cepat dan benar untuk kepuasan nasabah atau investor, dimana seluruh setoran dan penarikan kliring dapat diselesaikan pada hari yang sama.

a. ***Sharia funding Executive (SFE)***

Sharia Funding Executive (SFE) adalah karyawan *outsourcing* yang mendapat tugas dan penempatan dicabang untuk membantu cabang dalam meningkatkan pertumbuhan dana konsumen. Dengan kata lain SFE merupakan *Marketing Funding* bertugas hanya mencari dana-dana konsumen. Dalam dokumen lain disebut *Sharia Funding Executive* yang memiliki arti dan maksud sama dengan *Syariah Funding Executive*.

b. ***Marketing Funding Sales (MFS)***

Membantu Pimpinan dalam menjalankan tugas internal kantor cabang dalam menyalurkan dana yang ada pada bank kepada nasabah usaha kecil yang diberi pembiayaan sampai dengan batas pembiayaan sebesar RP. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).